



PUTUSAN
Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lammauli Purba Alias Lani Purba;
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 19 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Kembang Sari Blok B No. 28 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Lammauli Purba Alias Lani Purba tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LAMMAULI PURBA Alias LANI PURBA** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)**" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Dalam dakwaan tunggal Pununtut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LAMMAULI PURBA Alias LANI PURBA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy J5 warna hitam dengan nomor imei : 353516078920780 pada slot 1 dan nomor imei 2 : 353517078920788 pada slot 2
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor akun : +6282283670383 dengan nama Mardi Sihite

Dikembalikan kepada sdr. MARDI SIHITE

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor imei : 358338085352146
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor akun : +6282171644253 dengan nama SOLITA

Dikembalikan kepada saksi SOLITA BR GINTING

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model Galaxy Prime warna putih dengan nomor imei : 357700065800207
- 1 (satu) buah nano Simcard Telkomsel dengan nomor Handphone : +6281372345888
- 1 (satu) buah SD CARD merk -Gen 16 GB berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi BANGUN SIHITE didatangi oleh Saksi Juara Marpaung yang memberitahukan tentang adanya Postingan Pencemaran nama baik terhadap Saksi Bangun Sihite di Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" karena saksi Bangun Sihite tidak masuk dalam group WA tersebut, dalam postingan tersebut terdakwa **LAMMAULI PURBA als LANI PURBA** menyebut Saksi Bangun Sihite adalah binatang, dan menuduh telah menfitnah terdakwa Lani Purba sering mau merusak rumah tangga Saksi Bangun Sihite dengan mengumpankan perempuan Nakal, yang isi lengkapnya adalah **"say..... di katakan telah mengumpankan perempuan nakal utk si jantan biadap itu..... BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu mengatakan kalau saya sering mau merusak rmh tangganya dengan mengumpankan perempuan juga.... Masih banyak hal" yg tidak patut dn memalukan di tuduhkan pada keluargaku....."**
- Bahwa yang memposting unggahan tersebut adalah pemilik akun WhatsApp dengan nama Lani Purba, dengan Nomor : 0813-7234-5888 pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 20.42 Wib di Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" dan setelah melihat postingan tersebut besok paginya Saksi BANGUN SIHITE langsung menjumpai pengurus Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" untuk mengkonfirmasi masalah postingan tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga memposting di group WA yang sama dengan menulis bahwa Saksi JUARA HERRY JOHN MARPAUNG als JUARA MARPAUNG **"JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh/ berjinah dengan berenya"** (Juara Marpaung telah selingkuh/berzina dengan keponakanya).
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa **LAMMAULI PURBA als LANI PURBA**, Saksi korban BANGUN SIHITE dan Saksi korban JUARA HERRY JOHN MARPAUNG als JUARA MARPAUNG merasa harga dirinya dipermalukan dan nama saya sudah tercemar di anggota Grup WhatsApp dengan nama "Toga Sihite Se-Kota Batam".
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **RENI KRISTIANANDA, ST., CHFI., CCPA** (Ahli Digital Forensik) yang antara lain menjelaskan sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Digital tertanggal 21 Pebruari 2020, yang menjelaskan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Model Galaxy Grand Prime warna Putih dengan nomor imei : 357700065800207 tersebut terinstall aplikasi WhatsApp dengan nama akun dan nomor sebagai berikut :

6281372345888@s.whatsapp.net	Lani Purba	Email-Google Drive Account: yantia738@gmail.com Phone-Mobile: 81372345888
--	------------	--

- Bahwa pada 1 (Satu) buah akun Whatsapp dengan nomor akun : +62 813-7234-5888 dengan nama Lani Purba; yang terinstal dalam 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Model Galaxy Grand Prime warna Putih dengan nomor imei : 357700065800207 tersebut tergabung pada Grup WhatsApp dengan nama "Toga Sihite Se-Kota Batam", pada Slot 2 tersebut ditemukan riwayat percakapan yang terkait tindak pidana yaitu sebagai berikut: **"say..... di katakan telah mengumpun perempuan nakal utk si jantan biadap itu..... BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu mengatakan kalau saya sering mau merusak rmh tangganya dengan mengumpun perempuan juga.... Masih banyak hal" yg tidak patut dn memalukan di tuduhkan pada keluargaku....."** dan **JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh / berjinah dengan berenya"**.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs. YUSMAN JOHAR, M.Pd, (Ahli Bahasa) yang menjelaskan arti dari morfem/kosa kata dari postingan tersebut terdapat kata/frasa/ kalimat yang berisi muatan penghinaan dan atau mencemarkan nama baiknya bagi yang disasar dalam postingan tersebut. Adapun kalimat yang memiliki konten negatif adalah **"JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh/berjinah dengan berenya"** yang Maksudnya Juara Marpaung suaminya br hite berselingkuh atau berbuat serong, berzina dengan Keponakannya, **"BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu"** yang Maksudnya Bangun Sihite adalah manusia yang saya anggap binatang. Binatang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Makhluk bernyawa yang mampu bergerak tetapi tidak berakal dan berbudi, **"jadi yg say maksud disini supaya pungan ini bisa bertanya kepada manusia"** biadap dn bejat ini dn supaya mereka ini mempertanggung jawabkan perkataan yg

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dr mulutnya itu” Maksud dari kalimat tersebut, adalah agar bisa mengklarifikasi/ menjelaskan dan bisa bertanya kepada manusia biadab dan bejat ini. Biadab dan bejat mempunyai arti muatan negatif biadab adalah tidak beradab sedangkan bejat mempunyai makna rusak.

- Bahwa arti tidak terima kalau nama dan harga diri saya dicemarkan mempunyai arti tidak terima kalau nama dan harga diri saya dicemarkan. Kalimat JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh / berjinah dengan berenya. Kalimat tersebut dikategorikan kalimat deklaratif dan informatif menyatakan dan memberikan informasi bahwa Juara Marpaung suami boru hite berselingkuh / berzina atau melakukan perbuatan asusila dengan keponakannya (berenya). Arti berselingkuh mempunyai arti berbuat serong atau berzina / asusila dengan keponakannya.

- Bahwa kalimat **“dn dengan alasan yang tidak masuk akal.... say di tuduh telah menjual si jantan itu pd perempuan yg gk benar..... say di katakan telah mengumpun perempuan nakal utk si jantan biadab itu.... BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu mengatakan kalau saya sering mau merusak rmh tangganya dengan mengumpun perempuan juga... masih banyak hal”** yg tidak patut dn memalukan di tuduhkan pada keluargaku.. Postingan tersebut ditujukan kepada **BANGUN SIHITE yang dianggap seperti binatang”** Pernyataan tersebut menyampaikan bahwa BANGUN SIHITE dipandang sebagai binatang.

- Bahwa dengan adanya postingan tulisan tersebut maka orang yang dimaksud dalam tulisan tersebut merupakan orang yang akan merasa terhina dan tercemar namanya seolah-olah orang tersebut benar-benar seperti yang dituduhkan/fitnahkan Padahal belum tentu pernyataan tersebut benar.

- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Balai Pustaka tahun 1999, kata terhina kata dasarnya adalah hina yang artinya keji, tercela, tidak baik. Jika ditambah afiksasi (imbuhan) ter menjadi kata terhina artinya dihina dan direndahkan. Untuk kata tercemar berasal dari kata dasar cemar yang artinya keji, buruk, kotor, ternoda. Sehingga jika diberi afiksasi ter menjadi tercemar artinya menjadi cemar, menjadi rusak, tidak baik lagi, dan ternoda. Sedangkan konotasi negatif artinya adalah arti yang diemban dari sebuah kalimat menjadi arti yang tidak baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BANGUN SIHITE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pemberitahuan Sdr Juara Marpaung kepada saksi, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib yang datang kerumah saksi untuk memberitahukan bahwa ada Postingan anggota Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" yang dimana isi postingan tersebut menyebutkan saksi adalah binatang, dan menuduh bahwa saksi memfitnah terdakwa sering mau merusak rumah tangga saksi dengan mengumpankan perempuan;
- Bahwa setelah saksi melihat postingan tersebut yang mengatakan hal tersebut adalah pemilik akun WhatsApp dengan nama terdakwa dengan Nomor : 0813-7234-5888;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut besok paginya saksi langsung menjumpai pengurus Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" untuk mengkonfirmasi masalah postingan tersebut;
- Bahwa Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" dibentuk untuk memperlancar komunikasi antar anggota Toga Sihite Se-Kota Batam dimana Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" tersebut setahu saksi dibuat pada bulan September 2017 dan di prakarsai oleh Saudara Pahala Sihite dan Saudara Sabar Sihite;
- Bahwa yang memposting kata-kata yang kurang pantas terhadap saksi dibuat oleh seorang pengguna media WhatsApp atas nama Lani Purba (Terdakwa) dengan nomor Hp : 0813-7234-5888 dan untuk postingan tersebut berdasarkan Screenshot yang saksi terima diposting di Grup WhatsApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" pada tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 20.42 Wib;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat melihat postingan kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa di akun media WhatsApp adalah seluruh anggota Grup Wahtsapp "Toga Sihite Se-Kota Batam";

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memposting kalimat yang mencemarkan nama baik saksi, saksi sudah menanyakan dan mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan melalui pengurus organisasi Toga Sihite Se-Kota Batam namun terdakwa tidak memberitahukan dan merespon untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kepada pengurus Toga Sihite Se-Kota Batam;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SOLITA BR GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain menghina suami saksi isi potingan tersebut juga ada mencemarkan nama baik Sdr JUARA MARPAUNG dengan mengatakan bahwa "JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh / berjinah dengan berenya" dan juga mengatakan "Si Jantan Biadap itu" dimana menurut saksi secara umum jantan itu biasa digunakan untuk binatang dan dalam suku saksi yaitu suku batak mengatakan Jantan tersebut sudah sangat kasar dan tidak pernah didalam suku saksi laki-laki itu di katakan dengan Janta;

- Bahwa postingan kata-kata yang tidak pantas terhadap saksi Bangun Sihite yang dibuat oleh akun WhatsApp atas nama Lani Purba (Terdakwa) dengan nomor Hp : 0813-7234-5888 dapat dilihat oleh semua pemilik akun Whatsapp yang aktif pada saat itu yang tergabung dalam Grup Whatsapp "Toga Sihite Se-Kota Batam".

- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik akun Whatsapp dengan nomor : 0813-6454-2501 dan 0821-6908-7949 tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi Bangun Sihite alami adalah nama baiknya tercemar di depan anggota Grup WhatsApp dengan nama "Toga Sihite Se-Kota Batam" yang mengenal dirinya;

- Bahwa saksi Bersama dengan saksi Bangun Sihite (suami saksi) telah bermaafan di muka persidangan dengan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Drs. YUSMAN JOHAR, M.Pd, (Ahli Bahasa) yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa arti dari morfem/kosa kata dari postingan tersebut terdapat kata/frasa/ kalimat yang berisi muatan penghinaan dan atau mencemarkan nama baiknya bagi yang disasar dalam postingan tersebut, adapun kalimat yang memiliki konten negatif adalah **"JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh/berjinah dengan berenya"** yang Maksudnya Juara Marpaung suaminya br hite berselingkuh atau berbuat serong, berzina dengan Keponakannya, **"BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu"** yang Maksudnya Bangun Sihite adalah manusia yang saya anggap binatang. Binatang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Makhluk bernyawa yang mampu bergerak tetapi tidak berakal dan berbudi, **"jadi yg say maksud disini supaya pungan ini bisa bertanya kepada manusia" biadap dn bejat ini dn supaya mereka ini mempertanggung jawabkan perkataan yg keluar dr mulutnya itu"** Maksud dari kalimat tersebut, adalah agar bisa mengklarifikasi/ menjelaskan dan bisa bertanya kepada manusia biadab dan bejat ini. Biadab dan bejat mempunyai arti muatan negatif biadab adalah tidak beradab sedangkan bejat mempunyai makna rusak;
- Bahwa arti tidak terima kalau nama dan harga diri saya dicemarkan mempunyai arti tidak terima kalau nama dan harga dirinya dicemarkan. Kalimat JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh / berjinah dengan berenya. Kalimat tersebut dikategorikan kalimat deklaratif dan informatif menyatakan dan memberikan informasi bahwa Juara Marpaung suami boru hite berselingkuh / berzina atau melakukan perbuatan asusila dengan keponakannya (berenya). Arti berselingkuh mempunyai arti berbuat serong atau berzina / asusila dengan keponakannya;
- Bahwa kalimat **"dn dengan alasan yang tidak masuk akal.... say di tuduh telah menjual si jantan itu pd perempuan yg gk benar..... say di katakan telah mengumpun perempuan nakal utk si jantan biadap itu.... BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu mengatakan kalau saya sering mau merusak rmh tangganya dengan mengumpun perempuan juga... masih banyak hal"** yg tidak patut dn memalukan di tuduhkan pada keluargaku.. Postingan tersebut ditujukan kepada



BANGUN SIHITE yang dianggap seperti binatang” Pernyataan tersebut menyampaikan bahwa BANGUN SIHITE dipandang sebagai binatang;

- Bahwa dengan adanya postingan tulisan tersebut maka orang yang dimaksud dalam tulisan tersebut merupakan orang yang akan merasa terhina dan tercemar namanya seolah-olah orang tersebut benar-benar seperti yang dituduhkan/ fitnahkan Padahal belum tentu pernyataan tersebut benar;
 - Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Balai Pustaka tahun 1999, kata terhina kata dasarnya adalah hina yang artinya keji, tercela, tidak baik. Jika ditambah afiksasi (imbuhan) ter menjadi kata terhina artinya dihina dan direndahkan. Untuk kata tercemar berasal dari kata dasar cemar yang artinya keji, buruk, kotor, ternoda. Sehingga jika diberi afiksasi ter menjadi tercemar artinya menjadi cemar, menjadi rusak, tidak baik lagi, dan ternoda. Sedangkan konotasi negatif artinya adalah arti yang diemban dari sebuah kalimat menjadi arti yang tidak baik;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bangun Sihite ada mengatakan terdakwa sering menghancurkan rumah tangganya dengan mengumpun atau memberikan perempuan kepada dirinya melalui saudari Lina Pasaribu dimana saudari Lina Pasaribu tersebut mengetahui dari saudara Juara Marpaung, dan selain dari saudari Lina Pasaribu terdakwa juga mendengar dari adik terdakwa yang bernama Romaria Purba dimana Saudari Romaria Purba mendengar hal ini dari Saudari Rosita Sihite;
- Bahwa saudari Lina Pasaribu ada memperdengarkan kepada terdakwa sebuah rekaman suara dari saudara Juara Marpaung, dimana dalam rekaman tersebut saudara Juara Marpaung mengatakan, bahwa saksi Bangun Sihite mengatakan kepada dirinya terdakwa sering menghancurkan rumah tangganya dengan mengumpun atau memberikan perempuan kepada saksi Bangun Sihite, setelah mendengar rekaman tersebut terdakwa merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut dan setelah beberapa bulan tuduhan ini terus terdakwa dengar, maka terdakwa beberapa kali menyampaikan permasalahan ini kepada ketua dan pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toga Sihite Kota Batam untuk menyelesaikan masalah ini, namun dari pihak pengurus Toga Sihite Kota Batam tidak ada upaya penyelesaian, dan hal tersebutlah yang membuat terdakwa memposting di dalam Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" tersebut;

- Bahwa screenshot yang ditunjukkan penyidik kepada terdakwa adalah postingan akun Whatsapp terdakwa di Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" yang mencemarkan nama baik saksi Bangun Sihite;
- Bahwa terdakwa mengatakan saksi Bangun Sihite yang saksi anggap binatang dikarenakan luapan emosi atas tuduhan dirinya tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa tidak pernah merasa melakukan tuduhannya itu yaitu mengumpakan perempuan dan menghancurkan rumah tangganya, serta tujuan terdakwa membuat kalimat tersebut agar seluruh anggota tau dan masalah ini sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa menuliskan itu dikarenakan juga ada tuduhan kepada diri terdakwa, dimana yang melakukan penuduhan tersebut adalah Saudara Juara Marpaung dan saudari Rosita Sihite, dimana dalam hal ini terdakwa dituduh mereka merusak keluarganya dan mengumpakan perempuan yaitu Saudari Lina Pasaribu kepada Saudara Juara Marpaung dimana terdakwa tidak merasa melakukan hal ini dan tidak terima dituduh seperti itu;
- Bahwa mereka juga menyebarluaskan dan mencemarkan nama baik terdakwa di Lingkungan Pasar Kaget Sekupang dan di Perkumpulan ale ale melalui berita bahwa terdakwa mengumpakan Saudari Lina Pasaribu kepada Saudara Juara Marpaung sehingga atas dasar itu terdakwa menuliskan kalimat tersebut dikarenakan luapan emosi terdakwa atas tuduhan mereka kepada terdakwa dimana tuduhan ini tidak pernah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan secara langsung baik kepada saksi Bangun Sihite ataupun Saudara Juara Marpaung terkait masalah yang terjadi ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy J5 warna hitam dengan nomor imei : 353516078920780 pada slot 1 dan nomor imei 2 : 353517078920788 pada slot 2

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor akun : +6282283670383 dengan nama Mardi Sihite
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor imei : 358338085352146
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor akun : +6282171644253 dengan nama SOLITA
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model Galaxy Prime warna putih dengan nomor imei : 357700065800207
- 1 (satu) buah nano Simcard Telkomsel dengan nomor Handphone : +6281372345888
- 1 (satu) buah SD CARD merk -Gen 16 GB berwarna hitam;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi BANGUN SIHITE didatangi oleh Saksi Juara Marpaung yang memberitahukan tentang adanya Postingan Pencemaran nama baik terhadap Saksi Bangun Sihite di Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" karena saksi Bangun Sihite tidak masuk dalam group WA tersebut;
- Bahwa dalam postingan tersebut terdakwa **LAMMAULI PURBA als LANI PURBA** menyebut Saksi Bangun Sihite adalah binatang, dan menuduh telah menfitnah terdakwa sering mau merusak rumah tangga Saksi Bangun Sihite dengan mengumpankan perempuan Nakal, yang isi lengkapnya adalah **"say..... di katakan telah mengumpan perempuan nakal utk si jantan biadap itu..... BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu mengatakan kalau saya sering mau merusak rmh tangganya dengan mengumpan perempuan juga.... Masih banyak hal" yg tidak patut dn memalukan di tuduhkan pada keluargaku....."**
- Bahwa yang memposting unggahan tersebut adalah pemilik akun WhatsApp dengan nama Lani Purba (Terdakwa), dengan Nomor : 0813-7234-5888 pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 20.42 Wib di Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" dan setelah melihat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



postingan tersebut besok paginya Saksi BANGUN SIHITE langsung menjumpai pengurus Grup WhatasApp “Toga Sihite Se-Kota Batam” untuk mengkonfirmasi masalah postingan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi Bangun Sihite ada mengatakan terdakwa sering menghancurkan rumah tangganya dengan mengumpun atau memberikan perempuan kepada dirinya melalui saudari Lina Pasaribu dimana saudari Lina Pasaribu tersebut mengetahui dari saudara Juara Marpaung, dan selain dari saudari Lina Pasaribu terdakwa juga mendengar dari adik terdakwa yang bernama Romaria Purba dimana Saudari Romaria Purba mendengar hal ini dari Saudari Rosita Sihite;
- Bahwa saudari Lina Pasaribu ada memperdengarkan kepada terdakwa sebuah rekaman suara dari saudara Juara Marpaung, dimana dalam rekaman tersebut saudara Juara Marpaung mengatakan, bahwa saksi Bangun Sihite mengatakan kepada dirinya terdakwa sering menghancurkan rumah tangganya dengan mengumpun atau memberikan perempuan kepada saksi Bangun Sihite, setelah mendengar rekaman tersebut terdakwa merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut dan setelah beberapa bulan tuduhan ini terus terdakwa dengar, maka terdakwa beberapa kali menyampaikan permasalahan ini kepada ketua dan pengurus Toga Sihite Kota Batam untuk menyelesaikan masalah ini, namun dari pihak pengurus Toga Sihite Kota Batam tidak ada upaya penyelesaian, dan hal tersebutlah yang membuat terdakwa memposting di dalam Grup WhatasApp “Toga Sihite Se-Kota Batam” tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memposting di group WA yang sama dengan menulis bahwa Saksi JUARA HERRY JOHN MARPAUNG als JUARA MARPAUNG, yang isinya adalah “**JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh/ berjinah dengan berenya**” (Juara Marpaung telah selingkuh/berzina dengan keponakanya);
- Bahwa terdakwa menuliskan itu dikarenakan juga ada tuduhan kepada diri terdakwa, dimana yang melakukan penuduhan tersebut adalah Saudara Juara Marpaung dan saudari Rosita Sihite, dimana dalam hal ini terdakwa dituduh mereka merusak keluarganya dan mengumpun perempuan yaitu Saudari Lina Pasaribu kepada Saudara Juara Marpaung dimana terdakwa tidak merasa melakukan hal ini dan tidak terima dituduh seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka juga menyebarkan dan mencemarkan nama baik terdakwa di Lingkungan Pasar Kaget Sekupang dan di Perkumpulan ale ale melalui berita bahwa terdakwa mengumpan Saudari Lina Pasaribu kepada Saudara Juara Marpaung sehingga atas dasar itu terdakwa menuliskan kalimat tersebut dikarenakan luapan emosi terdakwa atas tuduhan mereka kepada terdakwa dimana tuduhan ini tidak pernah terdakwa lakukan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban BANGUN SIHITE dan sdr. JUARA HERRY JOHN MARPAUNG als JUARA MARPAUNG merasa harga dirinya dipermalukan dan namanya sudah tercemar di anggota Grup WhatsApp dengan nama "Toga Sihite Se-Kota Batam";
- Bahwa menurut keterangan Ahli bernama Drs. YUSMAN JOHAR, M.Pd, (Ahli Bahasa), arti dari morfem/kosa kata dari postingan tersebut terdapat kata/frasa/ kalimat yang berisi muatan penghinaan dan atau mencemarkan nama baiknya bagi yang disasar dalam postingan tersebut, adapun kalimat yang memiliki konten negatif adalah **"JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh/berjinah dengan berenya"** yang Maksudnya Juara Marpaung suaminya br hite berselingkuh atau berbuat serong, berzina dengan Keponakannya, **"BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu"** yang Maksudnya Bangun Sihite adalah manusia yang saya anggap binatang. Binatang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Makhluk bernyawa yang mampu bergerak tetapi tidak berakal dan berbudi, **"jadi yg say maksud disini supaya pungan ini bisa bertanya kepada manusia" biadap dn bejat ini dn supaya mereka ini mempertanggung jawabkan perkataan yg keluar dr mulutnya itu"** Maksud dari kalimat tersebut, adalah agar bisa mengklarifikasi/ menjelaskan dan bisa bertanya kepada manusia biadab dan bejat ini. Biadab dan bejat mempunyai arti muatan negatif biadab adalah tidak beradab sedangkan bejat mempunyai makna rusak;
- Bahwa dengan adanya postingan tulisan tersebut maka orang yang dimaksud dalam tulisan tersebut merupakan orang yang akan merasa terhina dan tercemar namanya seolah-olah orang tersebut benar-benar seperti yang dituduhkan/ fitnahkan Padahal belum tentu pernyataan tersebut benar;
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Balai Pustaka tahun 1999, kata terhina kata dasarnya adalah hina yang artinya keji, tercela, tidak baik. Jika

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm



ditambah afiksasi (imbuhan) ter menjadi kata terhina artinya dihinakan dan direndahkan. Untuk kata tercemar berasal dari kata dasar cemar yang artinya keji, buruk, kotor, ternoda. Sehingga jika diberi afiksasi ter menjadi tercemar artinya menjadi cemar, menjadi rusak, tidak baik lagi, dan ternoda. Sedangkan konotasi negatif artinya adalah arti yang diemban dari sebuah kalimat menjadi arti yang tidak baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **LAMMAULI PURBA als LANI PURBA**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 27 Ayat (3);

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik memberikan pengertian tentang:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, “*Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan (vide Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik) sedangkan *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa Penghinaan atau pencemaran nama baik Undang-undang tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertiannya. Selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penghinaan adalah pencemaran nama baik seseorang baik lisan atau tertulis atau perbuatan lain, atau penghinaan adalah menganggap rendah derajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela-cela dan kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Penghinaan sebagaimana diatur dalam Bab XVI dari buku II KUHP yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu. Dengan demikian tindak pidana penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, termasuk didalamnya mencaci dan memaki;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian dengan sengaja, akan tetapi menurut Memori van teoliching (MvT) bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran, jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan harus tahu apa yang dilakukan. Kesengajaan ini terbagi 3 yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud

Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan

Artinya sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang akibat atau tindakan terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi BANGUN SIHITE didatangi oleh Saksi Juara Marpaung yang memberitahukan tentang adanya Postingan Pencemaran nama baik terhadap Saksi Bangun Sihite di Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" karena saksi Bangun Sihite tidak masuk dalam group WA tersebut;

Bahwa dalam postingan tersebut terdakwa **LAMMAULI PURBA als LANI PURBA** menyebut Saksi Bangun Sihite adalah binatang, dan menuduh telah menfitnah terdakwa sering mau merusak rumah tangga Saksi Bangun Sihite dengan mengumpankan perempuan Nakal, yang isi lengkapnya adalah *"say..... di katakan telah mengumpankan perempuan nakal utk si jantan biadap itu..... BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu mengatakan kalau saya sering mau merusak rmh tangganya dengan mengumpankan perempuan juga.... Masih banyak hal" yg tidak patut dn memalukan di tuduhkan pada keluargaku....."*;

Bahwa yang memposting unggahan tersebut adalah pemilik akun WhatsApp dengan nama Lani Purba (Terdakwa), dengan Nomor : 0813-7234-5888 pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 20.42 Wib di Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" dan setelah melihat postingan tersebut besok paginya Saksi BANGUN SIHITE langsung menjumpai pengurus Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" untuk mengkonfirmasi masalah postingan tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi Bangun Sihite ada mengatakan terdakwa sering menghancurkan rumah tangganya dengan mengumpankan atau memberikan perempuan kepada dirinya melalui saudari Lina Pasaribu dimana saudari Lina Pasaribu tersebut mengetahui dari saudara Juara Marpaung, dan selain dari saudari Lina Pasaribu terdakwa juga mendengar dari adik terdakwa yang bernama Romaria Purba dimana Saudari Romaria Purba mendengar hal ini dari Saudari Rosita Sihite.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudari Lina Pasaribu ada memperdengarkan kepada terdakwa sebuah rekaman suara dari saudara Juara Marpaung, dimana dalam rekaman tersebut saudara Juara Marpaung mengatakan, bahwa saksi Bangun Sihite mengatakan kepada dirinya terdakwa sering menghancurkan rumah tangganya dengan mengumpun atau memberikan perempuan kepada saksi Bangun Sihite, setelah mendengar rekaman tersebut terdakwa merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut dan setelah beberapa bulan tuduhan ini terus terdakwa dengar, maka terdakwa beberapa kali menyampaikan permasalahan ini kepada ketua dan pengurus Toga Sihite Kota Batam untuk menyelesaikan masalah ini, namun dari pihak pengurus Toga Sihite Kota Batam tidak ada upaya penyelesaian, dan hal tersebutlah yang membuat terdakwa memposting di dalam Grup WhatasApp "Toga Sihite Se-Kota Batam" tersebut;

Bahwa Terdakwa juga memposting di group WA yang sama dengan menulis bahwa Saksi JUARA HERRY JOHN MARPAUNG als JUARA MARPAUNG, yang isinya adalah "**JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh/ berjinah dengan berenya**" (Juara Marpaung telah selingkuh/berzina dengan keponakanya);

Bahwa terdakwa menuliskan itu dikarenakan juga ada tuduhan kepada diri terdakwa, dimana yang melakukan penuduhan tersebut adalah Saudara Juara Marpaung dan saudari Rosita Sihite, dimana dalam hal ini terdakwa dituduh mereka merusak keluarganya dan mengumpun perempuan yaitu Saudari Lina Pasaribu kepada Saudara Juara Marpaung dimana terdakwa tidak merasa melakukan hal ini dan tidak terima dituduh seperti itu;

Bahwa mereka juga menyebarluaskan dan mencemarkan nama baik terdakwa di Lingkungan Pasar Kaget Sekupang dan di Perkumpulan ale ale melalui berita bahwa terdakwa mengumpun Saudari Lina Pasaribu kepada Saudara Juara Marpaung sehingga atas dasar itu terdakwa menuliskan kalimat tersebut dikarenakan luapan emosi terdakwa atas tuduhan mereka kepada terdakwa dimana tuduhan ini tidak pernah terdakwa lakukan;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban BANGUN SIHITE dan sdr. JUARA HERRY JOHN MARPAUNG als JUARA MARPAUNG merasa harga dirinya dipermalukan dan namanya sudah tercemar di anggota Grup WhatsApp dengan nama "Toga Sihite Se-Kota Batam";

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bernama Drs. YUSMAN JOHAR, M.Pd, (Ahli Bahasa), arti dari morfem/kosa kata dari postingan tersebut terdapat kata/frasa/ kalimat yang berisi muatan penghinaan dan atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baiknya bagi yang disasar dalam postingan tersebut, adapun kalimat yang memiliki konten negatif adalah **“JUARA MARPAUNG suaminya br hite, berselingkuh/berjinah dengan berenya”** yang Maksudnya Juara Marpaung suaminya br hite berselingkuh atau berbuat serong, berzina dengan Keponakannya, **“BANGUN SIHITE manusia yg saya anggap binatang itu”** yang Maksudnya Bangun Sihite adalah manusia yang saya anggap binatang. Binatang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Makhluk bernyawa yang mampu bergerak tetapi tidak berakal dan berbudi, **“jadi yg say maksud disini supaya pungan ini bisa bertanya kepada manusia”** biadap dn bejat ini dn supaya mereka ini **mempertanggung jawabkan perkataan yg keluar dr mulutnya itu** Maksud dari kalimat tersebut, adalah agar bisa mengklarifikasi/ menjelaskan dan bisa bertanya kepada manusia biadab dan bejat ini. Biadab dan bejat mempunyai arti muatan negatif biadab adalah tidak beradab sedangkan bejat mempunyai makna rusak. Dengan adanya postingan tulisan tersebut maka orang yang dimaksud dalam tulisan tersebut merupakan orang yang akan merasa terhina dan tercemar namanya seolah-olah orang tersebut benar-benar seperti yang dituduhkan/ fitnahkan Padahal belum tentu pernyataan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Balai Pustaka tahun 1999, kata terhina kata dasarnya adalah hina yang artinya keji, tercela, tidak baik. Jika ditambah afiksasi (imbuhan) ter menjadi kata terhina artinya dihinakan dan direndahkan. Untuk kata tercemar berasal dari kata dasar cemar yang artinya keji, buruk, kotor, ternoda. Sehingga jika diberi afiksasi ter menjadi tercemar artinya menjadi cemar, menjadi rusak, tidak baik lagi, dan ternoda. Sedangkan konotasi negatif artinya adalah arti yang diemban dari sebuah kalimat menjadi arti yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik** selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy J5 warna hitam dengan nomor imei : 353516078920780 pada slot 1 dan nomor imei 2 : 353517078920788 pada slot 2;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor akun : +6282283670383 dengan nama **Mardi Sihite**;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik sdr. Mardi Sihite maka dikembalikan kepada sdr. MARDI SIHITE;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor imei : 358338085352146;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor akun : +6282171644253 dengan nama SOLITA;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Solita Br Ginting maka dikembalikan kepada saksi SOLITA BR GINTING;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model Galaxy Prime warna putih dengan nomor imei : 357700065800207;
- 1 (satu) buah nano Simcard Telkomsel dengan nomor Handphone : +6281372345888;
- 1 (satu) buah SD CARD merk -Gen 16 GB berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban di depan persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMMAULI PURBA als LANI PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy J5 warna hitam dengan nomor imei : 353516078920780 pada slot 1 dan nomor imei 2 : 353517078920788 pada slot 2;
 - 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor akun : +6282283670383 dengan nama Mardi Sihite;

Dikembalikan kepada sdr. **MARDI SIHITE**;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor imei : 358338085352146;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor akun : +6282171644253 dengan nama SOLITA;

Dikembalikan kepada saksi SOLITA BR GINTING;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model Galaxy Prime warna putih dengan nomor imei : 357700065800207;
- 1 (satu) buah nano Simcard Telkomsel dengan nomor Handphone : +6281372345888;
- 1 (satu) buah SD CARD merk -Gen 16 GB berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., dan Taufik A.H. Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Egi Novita, S.H.

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.